



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : III-A /KPTS/IV/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN GELAR KULINER FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keikutsertaan TP. PKK Kabupaten Halmahera Barat untuk mendukung dan mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan Gelar Kuliner Festival Teluk Jailolo Tahun 2015, agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses, maka perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan;

b. bahwa mereka yang namanya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Kegiatan Gelar Kuliner dalam rangka Festival Teluk Jailolo Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Gelar Kuliner Dalam Rangka Festival Teluk Jailolo Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku menjadi Undang – undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



Handwritten signature or mark in blue ink.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Gelar Kuliner Dalam Rangka Festival Teluk Jailolo Tahun 2015;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, bertugas:

- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mengikuti Kegiatan Gelar Kuliner dalam rangka Festival Teluk Jailolo Tahun 2015;
- b. Melaksanakan Kegiatan Gelar Kuliner dalam perhelatan Festival Teluk Jailolo Tahun 2015;
- c. Melaporkan hasil Kegiatan Gelar Kuliner dalam rangka Festival Teluk Jailolo Kepada Bupati Halmahera Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat;

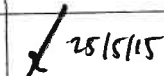
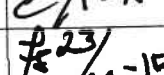
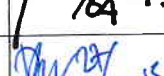
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos DPA BPMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 29 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 25/5/15
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 26/5-15
Kepala BPMD	 23/04-15
Kabag. Hukum & Org.	 4-15

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Halmahera Barat di Jailolo
2. Wakil Bupati Halmahera Barat di Jailolo
3. Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : III.A/KPTS/III/2015
 TANGGAL : 29 April 2015
 TENTANG : DAFTAR PANITIA KEGIATAN GELAR KULINER DALAM RANGKA FESTIVAL TELUK
 JAILOLO TAHUN 2015 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1	Ir. NAMTO H. ROBA, SH.	Pembina	
2	Hi. HUSEN ABD FATAH, S.IP	Pembina	
3	Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, M.Tec	Pengarah	
4	Ir. AMIR TIWAR, M.Si	Pengarah	
5	Ny. LUCIA H. NAMTO	Pengarah	
6	Drs. M. RIDWAN JUNUS	Penanggung Jawab	
7	Ny. Hj. HAMSA H. FATAH	Ketua	
8	FAKAR LILA, SH. M.Si	Wakil Ketua	
9	ISKANDAR SUAIB, S.Kep. M.Kes	Sekretaris	
10	Ny. NURSIDAH DJ. MAHMUD, SP	Wakil Sekretaris	
11	Ny. Hj. ZUBAIDAH A. S	Koord. Bid. Acara & Humas	
12	SUKMAWATI SAPUTRI, S.STP	Anggota	
13	ASTUTI MATDOAN, SE	Anggota	
14	Ny. HELENA J. SAPULETTE	Anggota	
15	Ny. JULIANA PATTINASARANI	Anggota	
16	Ny. NONI MULUWERE	Anggota	
17	HARTIA ALWAN	Anggota	
18	Ny. Hj. SUMARTI MORSEN	Anggota	
19	Nn. HERNI DJAFAAR	Anggota	
20	Ny. YULIN AISYAH	Anggota	
21	Ny. dr. RAHAYU A. GAFUR	Anggota	
22	Ny. TANTI TIWAR, S.Pd	Anggota	
23	Ny. ROSFINTJE KALENGIT	Koord. Bid. Perlengkapan & Dok	
24	Ny. NURLAILA I. ARIFIN	Anggota	
25	Ny. IMRAN ABD RAHMAN	Anggota	
26	Ny. OLGHA HOHAKAY	Anggota	
27	Ny. RATNA KONORAS	Anggota	

28	MAIDANI LA DJUMAL	Anggota	
29	KRISNA WICAKSONO	Anggota	
30	HALID ANDISI	Anggota	
31	Ny. SAODAH DJUMATI	Anggota	
32	Ny. FITRIA BASIR	Anggota	
33	F A H R Y	Anggota	
34	SAHRIN MURAD	Anggota	
35	DARMIN HAMISI	Anggota	
36	Ny. KURASIN DUWILA	Koord. Bid. Konsumsi	
37	Ny. SITI NORHATI	Anggota	
38	Ny. KARDINAH G. JASIN	Anggota	
39	Ny. Hj. FAHIMA ABD RAHMAN	Anggota	
40	Ny. EVANGELIAN SONOTO	Anggota	
41	Ny. RIANTINI S. DJAMA	Anggota	
42	Ny. JELIA S. MANSUR	Anggota	
43	Ny. ERMIN MANUMPAHI	Anggota	
44	Ny. SUSANA TUMEWU	Anggota	
45	Ny. NAIMA AHMAD	Anggota	

Ditetapkan di : Jailolo

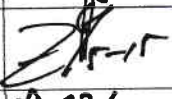
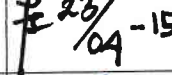
Pada Tanggal :

2015

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Org.	

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Halmahera Barat di Jailolo
2. Wakil Bupati Halmahera Barat di Jailolo
3. Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

